

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan konsumen oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atas produk makanan cepat saji di Kota Jambi belum terlaksana sebagaimana mestinya, hal tersebut ditandai dengan masih banyaknya pelaku usaha yang tidak memiliki standarisasi dan sertifikasi mutu pangan yakni berupa kepemilikan surat izin BPOM ataupun SPP-IRT dan sertifikat halal sebagai jaminan bagi konsumen dalam mengkonsumsi barang yang diproduksi.
2. Tanggung jawab pelaku usaha apabila terjadi kerugian terhadap produk makanan cepat saji yang dipasarkan pada konsumen hanya sebagian pelaku usaha yang bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen akibat mengkonsumsi produk makanan cepat saji yang diproduksi tidak sesuai dengan standar kualitas mutu pangan. Penggantian kerugian yang dimaksud dapat berupa penggantian produk atau pengembalian dana kepada konsumen yang dirugikan atau atas kesepakatan dari para pihak itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dibuat, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menjalankan usahanya sesuai dengan standar kualitas mutu pangan serta meningkatkan kualitas mutu makanannya ditandai dengan mendaftarkan usahanya agar mendapatkan izin edar dari BPOM ataupun SPP-IRT dan sertifikasi halal sehingga terlaksananya perlindungan konsumen dengan semana mestinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Didukung dengan peran pemerintah untuk melaksanakan pengawasan secara menyeluruh dan mengadakan sosialisasi serta bimbingan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah agar mampu menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Diharapkan pelaku usaha UMKM makanan cepat saji bertanggung jawab memberikan penggantian kerugian, kompensasi dan/atau penggantian kepada konsumen yang mengalami kerugian sesuai dengan kesepakatan pihak dan untuk menjalankan usahanya secara jujur. Agar mampu berjalannya keadilan antara hak dan kewajiban masing-masing yakni pelaku usaha dan konsumen. Sehingga terlaksana perlindungan konsumen sebagaimana mestinya.